

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan faktor bagi suatu instansi atau perusahaan yang berperan penting, sebab manusia adalah aset hidup yang perlu dibina dan dikembangkan. Tanpa peran sumber daya manusia, kegiatan pada suatu perusahaan tidak akan berjalan lancar (Ibrahim and Irbayuni, 2022). Perkembangan industri saat ini telah memberi dampak besar terhadap perkembangan penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Carma, Suheaman and Khalida, 2024). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah aspek penting dalam lingkungan kerja yang mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat memerlukan kepatuhan terhadap aturan, kebijakan, dan prosedur keselamatan kerja yang ditetapkan (Novianti, Kholidah and Riswari, 2024). Tingkat kecelakaan dan penyakit terkait kerja yang tinggi menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi pekerja. Oleh karena itu, perlunya strategi inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap K3 di industri manufaktur menjadi suatu keharusan (Bahsin and Tualeka, 2024).

Data dari *International Labour Organization* (ILO) menunjukkan bahwa setiap tahun lebih dari 2 juta orang meninggal akibat kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Sebanyak 270 juta pekerja mengalami kecelakaan kerja, dan 160 juta lainnya menderita penyakit akibat kerja setiap tahunnya. Tingkat kecelakaan di negara berkembang dilaporkan empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara industri (Idellia, Nugroho and Hermawan, 2025). Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia pada

tahun 2023 tercatat mencapai 370.747 kasus dan meningkat pada tahun 2024 tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 462.241 kasus dengan rincian sebanyak 95,48% termasuk peserta penerima upah, 8,15% persen termasuk peserta bukan penerima upah dan 1,5% termasuk peserta jasa konstruksi. Pada wilayah Jawa Timur sendiri angka kecelakaan kerja terdapat penurunan pada tahun 2023 terdapat 56.603 kasus dan meningkat menjadi 80.771 pada tahun 2024 (Kemenaker RI, 2023).



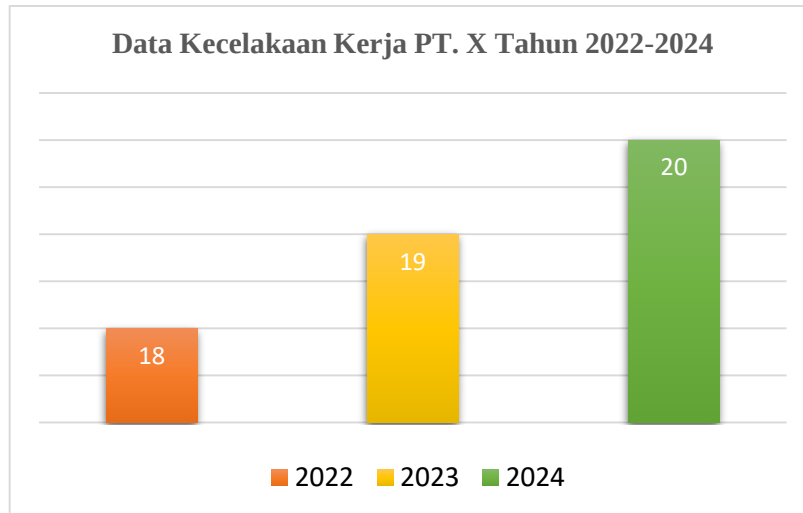
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Gambar 1. 1 Data Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 2023-2024



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Gambar 1. 2 Kasus Angka Kecelakaan Kerja di Jawa Timur Tahun 2023-2024

Menurut (Rahmawati *et al.*, 2022) Terdapat dua faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang pertama tindakan-tindakan tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi yang tidak aman dan berbahaya (*unsafe condition*). Perilaku manusia merupakan unsur yang memegang peran penting yang dapat mengakibatkan kecelakaan, sehingga cara yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menghindari perilaku tidak aman dan selalu mentaati instruksi kerja (Aini and Suwandi, 2023). Berdasarkan hirarki pengendalian, risiko bahaya dapat dikendalikan dengan beberapa cara diantaranya eliminasi, substitusi, Pengendalian teknis, Pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) terhadap tenaga kerja adalah suatu pilihan terakhir apabila pada hirarki Pengendalian eliminasi, substitusi, Pengendalian teknis, dan pengendalian administratif tidak dapat dilakukan (Pratama *et al.*, 2023).

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang industri, tidak dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai bahaya risiko terhadap keselamatan pekerjanya. Proses produksi yang melibatkan penggunaan mesin-mesin berat, peralatan bertekanan tinggi serta paparan bahan kimia berbahaya meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Menurut data internal kecelakaan kerja di PT. X menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 18 kasus, kemudian meningkat menjadi 19 kasus pada tahun 2023, dan terus bertambah hingga mencapai 20 kasus pada tahun 2024.



Sumber: Data Sekunder PT. X

Gambar 1. 3 Data Kecelakaan Kerja PT. X Tahun 2022-2024

Selain itu, keberadaan berbagai divisi dalam perusahaan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja melalui pengawasan yang ketat. Untuk memudahkan pengawasan pekerjaan *highrisk* tersebut dibagi menjadi 5 zona pengawasan dan setiap zona terdapat penganggung jawab 1 *Zone Officer*. Dari kelima zona tersebut, zona 2 menjadi salah satu area yang memerlukan pengawasan lebih ketat karena resikonya yang tinggi. Proses produksi di zona ini melibatkan berbagai proyek dan pekerjaan dengan risiko tinggi, sehingga pengawasan ketat sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan kerja dan meminimalkan potensi kecelakaan. Pengawasan merupakan suatu proses untuk mengukur penampilan atau pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu peraturan yang telah ditetapkan apakah terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan atau tidak, yang selanjutnya memberikan pengarahan-pengarahan kepada pelaksana kegiatan atau peraturan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Noviarmi and Fadilatus Hamengku Prananya, 2023). Tujuan dari dilakukannya pengawasan adalah memaksimalkan tingkat disiplin pada tenaga kerja dalam memakai APD ketika bekerja dan pengawas bisa pula memberi sanksi kepada para tenaga kerja yang

melakukan pelanggaran (Ghassani., 2023). Namun, masih terdapat data yang menunjukkan bahwa beberapa pekerjaan dilapangan tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, jumlah pelanggaran pengawasan pekerja mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023 jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 70 kasus, pada tahun 2024 tercatat meningkat menjadi 73 kasus.

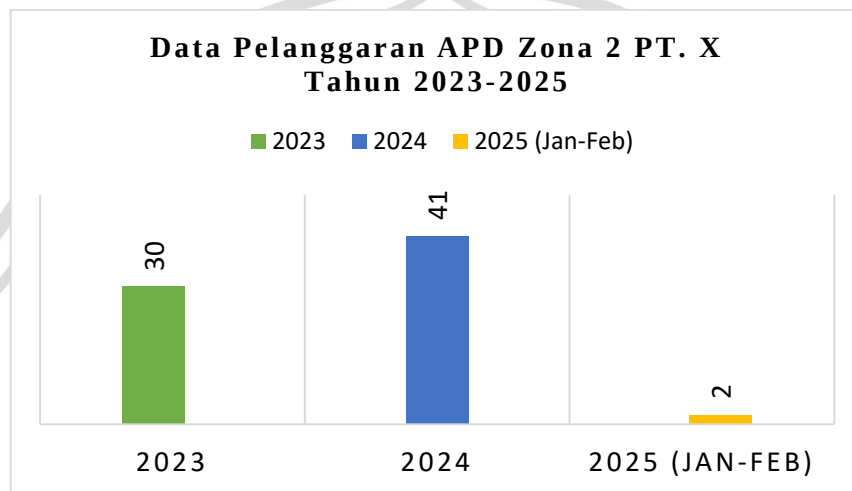


Sumber: Data Sekunder PT. X

Gambar 1. 4 Data Pelanggaran Pengawasan Pekerja PT. X Tahun 2023-2024.

Perusahaan telah menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif melalui departemen *safety*, yang telah ada sejak perusahaan didirikan yaitu pada tahun 2008. Program ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi, bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja dengan merancang prosedur keselamatan yang ketat, pengawasan serta menyediakan pelatihan dan fasilitas pendukung guna menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja. Salah satu upaya yang telah diterapkan adalah kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keselamatan seperti helm *safety*, pelindung mata, masker, sarung tangan, dan sepatu *safety* yang wajib digunakan oleh setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. Namun, meskipun perusahaan sudah menetapkan peraturan yang jelas tentang kewajiban memakai APD, masih terdapat beberapa

pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja terutama pada zona 2. Data perusahaan menunjukkan pada tahun 2023, jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 30 kasus, sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 41 kasus. Meskipun peningkatan jumlah pelanggaran tidak terlalu signifikan, data ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pekerja terhadap penggunaan APD pada zona 2.



Sumber: Data Sekunder PT. X

Gambar 1. 5 Data Pelanggaran APD Zona 2 PT. X Tahun 2023-2025

Menurut (Daniati and Fadilla, 2022) Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat. Pekerja yang patuh memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk melindungi dirinya terhadap bahaya keselamatan kerja dan akan berperilaku aman dalam melaksanakan pekerjaannya, sebaliknya pekerja yang tidak patuh akan cenderung melakukan kesalahan dalam setiap proses kerja karena tidak mematuhi standar dan peraturan yang ada. Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kepatuhan pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan faktor krusial dalam menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kepatuhan pekerja

terhadap praktik K3 memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan umum di tempat kerja (Wulandari *et al.*, 2023).

Penelitian oleh (Devianti, Rupiwardani and Susanto, 2022) Pengawasan adalah kegiatan untuk menjamin tujuan dan manajemen tercapai. Program pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan APD pada pekerja yang kurang disebabkan oleh beberapa mandor dan supervisor yang lalai atau sengaja mengabaikan pekerja yang tidak patuh. Penelitian oleh (Noviarmi and Fadilatus Hamengku Prananya, 2023) Berdasarkan hasil uji dapat diketahui nilai *p-value* sebesar 0,000 ($p < 0,05$) sehingga dapat diketahui terdapat hubungan antara faktor penguat berupa pengawasan dengan kepatuhan penggunaan APD. Berdasarkan hasil paparan diatas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti apakah ada hubungan pengawasan dengan kepatuhan APD pada pekerja di PT. X.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan pengawasan dengan kepatuhan APD pada pekerja di PT. X?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis hubungan pengawasan dengan kepatuhan APD pada pekerja di PT. X.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pengawasan penggunaan APD pada pekerja di PT. X.
2. Mengidentifikasi kepatuhan penggunaan APD.
3. Menganalisis hubungan pengawasan dengan kepatuhan APD pada pekerja di PT. X.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran jelas bahwa pengawasan pada pekerja dapat meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri serta menjadikan pendukung pengembangan kebijakan perusahaan yang lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam memahami faktor yang berhubungan dengan perilaku keselamatan di tempat kerja serta memperkaya literatur mengenai kepatuhan terhadap keselamatan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis pengawasan pada pekerja dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan kepatuhan dalam penggunaan APD melalui metode survei menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data mengenai pengawasan kepatuhan APD pada pekerja di PT. X. Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan data investigasi pelanggaran APD pada tahun 2023 terdapat 134 kasus dan 2024 terdapat 137 kasus pelanggaran.

1.6 Hipotesis

1. H_0 : Tidak terdapat hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan APD di PT. X.
2. H_1 : Terdapat Hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan APD di PT. X.